

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KETERTIBAN
UMUM OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI STUDI
KASUS PUTUSUAN NOMOR : 19/Pid.B/2016/PN.Byl.**

**SIWI HARTATI
NPM : 18111009**

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the implementation of law enforcement against criminal acts of public order by the Boyolali district government and determine the obstacles in law enforcement against criminal acts of public order by the Boyolali district government. The creation of a harmony and order is a dream and the purpose of the needs of a region. The achievement of these needs is done by the local government through a tool to make arrangements that is local regulation. Boyolali district set up through local Regulation No. 5 year 2016 on general and public order. This research through sociological juridical approaches has reviewed the conditions of the aspects affecting the implementation of local regulations, crime cases related to public peace and the obstacles.

This research shows that there is a gap in citizen understanding to the substance urgency of regional Regulation No. 5 of 2016 about general and public order in the community for public interest. In addition to the condition of law enforcement structure and community culture does not support the implementation of local Regulation No. 5 year 2016 about public Ketraman and community order. This condition resulted in the emergence of barriers to achieve tranquility and order in Boyolali district.

Key words : Law enforcement, criminal offence, public order crimes, district government of Boyolali.

PENDAHULUAN

Berbagai anggapan, bahwa dengan membuat hukum nasional sejak merdeka, segala sesuatu menjadi beres dan dengan pandangan tegap kedepan bisa mengatakan, bahwa sejak hari ini Indonesia sudah mempunyai hukum yang dibuatnya sendiri. Ternyata itu baru langkah awal saja, karena kita masih

menghadapi sejumlah besar persoalan sehubungan dengan hukum nasional kita (Raharjo. 2010; Hal 110).

Lambat laun diyakini, bahwa yang dinamakan hukum nasional itu baru satu lapis tipis saja yang menutupi sejumlah tebal lapisan dibawahnya, yang ingin saya namakan orde lokal. Orde atau tatanan lokal ini telah ada jauh sebelum datangnya era hukum nasional. Selama ratusan tahun ia telah menunjukkan jasa dan kemanfaatnya untuk menciptakan kehidupan yang teratur. Kitab-kitab “undang-undang”, seperti Amana Gappa, serta pepatah – petiti yang bisa dibaca kembali, menunjukkan, bahwa wilayah nusantara ini sarat dengan bangunan tatanan sosial. Tatanan dan tertib lokal ini tidak hapus dengan dan sejak kelahiran hukum nasional. Kuat dan lemahnya orde lokal tersebut tergantung dari tingkat industrialisasi, urbanisasi, modernisasi dari suatu wilayah dalam negara. Semakin kuat perkembangan ketiga proses, tersebut, semakin terpinggirkan orde lokal itu (Raharjo.Op.cit. Hal 111). Begitupun juga di era saat ini berbagai upaya untuk penegakan hukum di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling berkoordinasi untuk mewujudkan suatu ketertiban umum untuk terciptanya masyarakat yang tertib hukum. Orde lokal tersebut dalam perkembangannya disebut juga sebagai otonomi daerah yang saat sekarang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dengan dilandaskan prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 38 Tahun 2007, maka tugas ketertiban umum dan ketenteraman dalam masyarakat juga merupakan tugas

pokok pemerintah daerah. Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur. Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah secara berkesinambungan, ketenteraman dan ketertiban umum merupakan kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana di Kabupaten Boyolali sebagai salah satu wilayah di propinsi Jawa tengah dalam menjalankan pemerintahan di daerah khususnya di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pemerintah daerah menerbitkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Selain untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Boyolali, undang- undang tersebut juga dapat membantu meminimalisir tindak pidana kejahatan ketertiban umum pada tingkat daerah. Tetapi dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat seringkali dibenturkan pada perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi itu antara lain mengenai tindakan atau perilaku yang dianggap melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sebagai salah satu perbedaan persepsi yang terjadi di antara aparat Pemerintah Pusat yaitu Kepolisian dan Aparat Pemerintah Daerah yaitu Satpol PP yang didasarkan atas wewenangnya masing-masing. Secara sosiologis, perbedaan-perbedaan tersebut dapat mengarah pada kategori sosial. Dan dari ketegori sosial inilah dimulai lahirnya perbedaan persepsi sosial antara polisi dan warga masyarakat lain dalam memandang berbagai persoalan (Ali. 1998 : 169).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis secara yuridis mengenai penegakan hukum oleh pemerintah daerah Boyolali terkait tindak pidana dibidang ketertiban umum sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian. (Soekanto, 2012: 5). Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengena dan tepat (Kartono :55).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor : 5 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Dalam melaksanakan penegakan hukum Pemerintah Daerah juga memiliki fungsi ketertiban umum, sama halnya seperti pihak Kepolisian. Pemerintah Daerah dalam menjalankan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sesuai amanat UUD Tahun 1945, Pemerintah Daerah memiliki wewenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi daerah ini bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, pemerintahan daerah dalam penelitian ini penulis meneliti Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali terkait tindak pidana kejahatan ketertiban umum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2016 tentang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan penegakan hukum ketertiban umum dalam Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat diatur dalam Pasal 43 menjelaskan bahwa :

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan Bupati.
- (2) Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan oleh Satpol PP bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan oleh Satpol PP bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (4) Dalam rangka melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Satpol PP dapat melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Boyolali dalam Perda Kabupaten Boyolali No. 5 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Pasal 46, menyatakan ketentuan pidana sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang:
- a. Tanpa izin menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pelayanan kesehatan tradisional dan/atau membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat tradisional illegal atau obat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
 - b. Melanggar larangan mengedarkan dan/atau menjual Minuman Beralkohol di tempat umum, seperti tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit atau yang berdekatan dengan tempat-tempat tersebut, kecuali di hotel, bar, restoran dan di tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati, memproduksi, menimbun, mengedarkan, dan menjual cairan beralkohol selain ethanol yang tanpa izin, dan/atau mabuk di tempat umum sebagai akibat meminum minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - c. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - d. Tidak menjaga ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,
 - e. Menyeberang tidak menggunakan tempat penyeberangan dan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4);
 - f. Melanggar larangan menyalahgunakan fungsi fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3);
 - g. Melanggar larangan menggunakan rumah dan/atau bangunannya sebagai tempat perjudian dan prostitusi dan/atau menggunakan rumah dan/atau bangunannya sebagai tempat untuk memproduksi, menimbun, menjual minuman beralkohol tanpa Izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
 - h. Melanggar larangan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut lainnya dengan cara memaku dan menempel pada fasilitas umum, pohon atau tanaman di taman, jalur hijau atau penghijaun dan/atau tidak mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3); dan/atau
 - i. Melanggar larangan merusak dan membuang benda-benda dan sarana prasarana umum di jalan, jalur hijau, dan fasilitas umum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
 - j. Diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

2. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Ketertiban Umum Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 19/Pid.B/2016/PN. Byl

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupa mencari dan membuktikan kebenaran hukum materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta memegang teguh surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelum Penulis menguraikan mengenai tepat atau tidaknya penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum dalam Putusan Nomor : 19/Pid.B/2016/PN.Byl, maka akan uraikan sebagai berikut:

a. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan merupakan dasar atau landasan pemeriksaan perkara dalam sidang di pengadilan. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus bersikap cermat/teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kekurangan dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga harus mampumerumuskan unsur-unsur tindak pidana/delik yang didakwakan secara jelas, dalam artian rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana, Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan (Hamzah 2012 : 167-168).

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa 1. SAJIDAN BIN ABU SAERI dan Terdakwa II. JUNET PRAMUDITA BIN MUNADI telah bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana diatur dalam pasal 170 Ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. SAJIDAN BIN ABU SAERI dan terdakwa II. JUNET PRAMUDITA BIN MUNADI berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah pecahan batu.
 - b. 2 (dua) buah pecahan blok paving.
 - c. 3 (tiga) keping pecahan kaca pintu. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya para terdakwa masing-masing dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu rupiah).

c. Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I SAJIDAN Bin ABU SAERI dan terdakwa II JUNET PRAMUDITA Bin MUNADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SAJIDAN Bin ABU SAERI dan terdakwa II JUNET PRAMUDITA Bin MUNADI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Penegakan Hukum dalam Perda Boyolali No. 5 Tahun 2016 tentang ketentraman umum dan ketertiban masyarakat terdapat hambatan atau kendala yang ditemukan dalam penyelenggaraannya. Hambatan atau kendala tersebut berasal dari internal maupun eksternal pemerintahan. Sedikitnya terdapat 5 (lima) hambatan atau kendala yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan Perda Boyolali No. 5 Tahun 2016. Sedangkan dari sisi penerapan hukum pidana materil dari contoh kasus kejahatan terhadap ketentraman umum dalam Putusan Nomor 19/Pid.B/2016/PN.Byl yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sudah tepat, hal itu sesuai dan telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa, dimana antara perbuatan dan unsur-unsur pasal saling mencocoki rumusan delik.

2. Hambatan atau kendala terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana ketentraman umum terkait Peraturan Pemerintah Daerah Boyolali No. 5 Tahun 2016, antara lain mencakup keterbatasan sumber daya manusia dalam penegakan hukum, ancaman sanksi pidana yang belum memberikan efek jera, lemahnya sosialisasi yang membentuk pemahaman masyarakat terhadap Perda No. 5 Tahun 2016, substansi Perda No. 5 Tahun 2016 yang terlalu luas bagi aparat penegak hukum, dan budaya hukum yang berbenturan dengan substansi hukum dalam Perda No. 5 Tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris*. Kencana. Makassar.
- Andi Prastowo. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Amrah Muslimin. 1982. *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*. Bandung : Alumni.
- Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ateng Syarifudin. 1991. *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II Dan Perkembangannya*. Bandung : Penerbit Mandar Maju.

Bambang Waluyo. 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta : Sinar Grafika.

Eric S. Holle. Hubungan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Makalah.<https://cornerhukum.wordpress.com/2010/09/19/hubunganantarapemerintahan-pusat-dan-pemerintahan-daerah-oleh-eric-s-holle-sh-mh/>. Diakses 21 November 2015.

J. Kaloh. 2007. Mencari Bentuk Otonomi Daerah. Jakarta : Rineka Cipta.

Josep Riwu Kaho. 1996. Mekanime Pengontrolan Dalam Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah. Jakarta : Bina Aksara.

J.E. Jonkers. 1987. Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda. Jakarta: PT. Bina Aksara

Kartini Kartono dalam Marzuki. Metodologi Riset. Yogyakarta: UII Press, t.t.

Lexy J. Moleong. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta : Ed. Rev Remaja Rosdakarya

Marzuki. 1983. Metodologi Riset. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset.

Mardjono Reksodiputro. 1994. Sistem Peradilan Pidana Indonesia, MelihatKejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi. Jakarta : Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.

Moeljatno. 1984. Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Open Bare Orde). Jakarta : PT. Bina Aksara

Muladi. 1997. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang : Badan Penerbit UNDIP.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

P.A.F Lamintang. 1984. Hukum Penitensier Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Romli Atmasasmita. 1996. Sistem Peradilan Pidana. Bandung : Binacipta.

Soerjono Soekanto. 2012. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Sudarto. 1986. Kapita Selektta Hukum Pidana. Bandung : Alumni.

- Sudarto. 2002. Metodologi Penelitian Filsafat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta : Liberty.
- Suharsimi Arikunto. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sholehuddin. 2003.Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track Sistem & Implementasinya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Utrecht. 2000. Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I. Surabaya : Pustaka Tinta Mas
- Wibowo Murti Samadi. 2009. Etika Profesi Penegak Hukum.Surakarta : UNISRI

INTERNET :

- Wahiduddin Adam. Peraturan Daerah Yang Bersifat Khusus.
<http://syukriy.wordpress.com>. Diakses 20 November 2015.